



BUPATI MUNA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI MUNA
NOMOR 45 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN PERTANIAN TERPADU DAN PETERNAKAN
KONTUNAGA BARAKATI KABUPATEN MUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pembangunan daerah tertinggal serta untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa, maka Kawasan Perdesaan yang mempunyai potensi pengembangan perlu dikelola secara terencana, terarah, terpadu, dan berkesinambungan, sehingga untuk pelaksanaannya perlu ditetapkan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan, Kawasan Perdesaan Pertanian Terpadu dan Peternakan Kontunaga Barakati telah melalui hasil penelitian dan pengkajian secara akademis, sehingga dipandang layak dan memenuhi syarat untuk ditetapkan menjadi Kawasan Perdesaan di Kabupaten Muna;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Pertanian Terpadu dan Peternakan Kontunaga Barakati Kabupaten Muna.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Muna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muna.
3. Bupati adalah Bupati Muna.
4. Rencana adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia pada rentang waktu tertentu.
5. Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan yang selanjutnya disingkat RPKP adalah suatu rencana pengembangan yang berisikan arah, kebijakan dan metode pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan yang termuat dalam dokumen perencanaan.
6. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi.
7. Program adalah instrument kebijakan yang berisikan satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga atau masyarakat untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
14. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
15. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
16. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
17. Lembaga Kemasyarakatan atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 01 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Muna Tahun 2017.

Memperhatikan : Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor: 14/DPKP/SK/07/2016 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN PERTANIAN TERPADU DAN PETERNAKAN KONTUNAGA BARAKATI KABUPATEN MUNA.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI MUNA
NOMOR 45 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN PERTANIAN TERPADU DAN PETERNAKAN
KONTUNAGA BARAKATI KABUPATEN MUNA

I. UMUM

Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Pemerintah telah memberikan otonomi kepada desa untuk mengatur dan mengelola desanya sesuai potensi desa yang tersedia dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi desa yang diberikan kepada negara diharapkan agar setiap desa dapat melakukan pemberdayaan masyarakat sehingga masyarakat desa mampu mendayagunakan secara optimal untuk kemakmuran dan kesejahteraan bersama serta berpartisipasi dalam merencanakan, pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan serta pendayagunaan kawasan perdesaan. Pembangunan kawasan perdesaan dilakukan atas prakarsa masyarakat yang meliputi penataan ruang secara partisipatif, pengembangan pusat pertumbuhan terpadu antar desa dan penguatan kapasitas masyarakat, kelembagaan dan kemitraan.

Dalam rangka mewujudkan pusat pertumbuhan yang direncanakan dan difokuskan pada desa atau beberapa desa di Kabupaten Muna yang memiliki potensi andalan/unggulan sebagai sentra pertumbuhan terpadu antar desa dan penggerak pembangunan ekonomi desa sekitarnya, dituntut pemberian ruang partisipatif masyarakat melalui pembangunan kawasan perdesaan berbasis masyarakat yang dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, keuangan desa, potensi desa, kelancaran investasi kawasan perdesaan, kelestarian lingkungan dan konservasi sumber daya alam, keserasian kepentingan, kepentingan umum, kondisi sosial budaya dan ciri ekologi kawasan perdesaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2017 NOMOR 45

BAB II
PENYUSUNAN RPKP

Pasal 2

- (1) RPKP disusun atas dasar hasil penelitian dan kajian akademis dengan tujuan untuk memberikan ruang partisipatif dalam kaitannya dengan penetapan dan pengembangan Pusat Pertumbuhan Terpadu Antar Desa (PPTAD), penguatan kapasitas masyarakat, kelembagaan dan kemitraan.
- (2) RPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan sebagai pedoman dalam Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan Pertanian Terpadu dan Peternakan Kontunaga Barakati Kabupaten Muna.

Pasal 3

- (1) RPKP disusun dengan sistematika yang terbagi dalam 6 (enam) bab.
- (2) Sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Bab I Pendahuluan;
 - b. Bab II Gambaran Umum Kabupaten;
 - c. Bab III Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Komoditas Unggulan;
 - d. Bab IV Kebijakan Strategis dan Program;
 - e. Bab V Nilai Strategis Pembangunan Kawasan Perdesaan
 - f. Bab VI Penutup
- (3) Uraian lengkap RPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna.

Ditetapkan di Raha
pada tanggal 12 Desember 2017

BUPATI MUNA,

L.M RUSMAN EMBA

Diundangkan di Raha
pada tanggal 12 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH,



NURDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2017 NOMOR

PARAF KOORDINASI	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/TGL
SEKDA KAB. MUNA	
ASISTEN III	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA	